

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari uraian penelitian di atas bahwa keterkaitan organisasi militer yang ada sejak jaman rezim militer berkuasa masih meninggalkan warisan dalam era demokrasi di Indonesia. Terlihat masih ada beberapa kementerian yang pengisian jabatan pimpinan tingginya diisi oleh militer. Khususnya di Kemenko Polhukam RI ditemukan fakta bahwa kementerian yang didirikan sejak jaman rezim militer ini masih mempertahankan identitas kemiliterannya dengan cara memasukan kembali orang yang berasal dari militer untuk menduduki jabatan struktural. Pada pola rekrutmen pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenko Polhukam RI dilakukan secara tertutup melalui sistem penunjukan dan tidak transparan.

Sehingga dengan banyaknya dominasi militer pejabat pimpinan tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan birokrasi pemerintah, yakni; melahirkan budaya birokrasi di Kemenko Polhukam RI cenderung militeristik; tidak ada pola-pola diskusi dalam pengambilan keputusan melainkan bersifat komando dan/atau instruktif.

Selain itu, bertahannya militer di ranah sipil memiliki dampak terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam logika demokrasi dalam sebuah negara hukum yang demokratis seharusnya lembaga sipil diisi oleh sipil jika dibiarkan terjadi akan merusak demokrasi. Ada pepatah yang mengatakan “anda tidak dapat berdiskusi dengan moncong senjata” (Imparsial.org).

V.2. Saran

1. Yang menjadi penting dan perlu dilakukan adalah pemimpin sipil harus konsisten dengan (dalam konteks Indonesia), dalam pasal 47 ayat 2 undang-undang TNI sebagai kesepakatan bersama pada awal reformasi mengatur tentang tentara (TNI) namun kemudian yang terjadi hari ini pemerintah pemimpin sipil yang menarik militer ke dalam urusan-urusan sipil sehingga militer terlampaui jauh dari profesionalitasnya. Pemerintah harus menegaskan kembali arti profesionalitas militer – dimana seharusnya tentara berfikir tentang cara

menghadapi ancaman ke depan, tentara harus berlatih. Mengenai urusan-urusan yang non-perang maka mereka pada hakikatnya keluar dari profesionalitasnya sendiri. Peneliti berpendapat bahwa militer akan menjadi profesional apabila mereka meninggalkan statusnya sebagai militer untuk menjaga distingsi sipil dan militer, untuk menjaga supremasi sipil, dan untuk menghindari adanya intervensi yang jauh ke dalam institusi demokrasi.

2. Mengatur secara jelas Undang-Undang fungsi militer dalam menjaga keamanan dan keamanan negara bahwa fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan tugas di luar bidang pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas golongan sipil. Tugas tersebut disebut “fungsi non-militer” atau “fungsi sipil”. Dengan demikian akan terdapat perbedaan yang jelas tentang tanggung jawab dan fungsi pokok golongan sipil dalam kehidupan negara.
3. Mengenai sistem merit, hal ini perlu adanya evaluasi lembaga sipil khususnya di Kemenko Polhukam RI. Ketika lembaga sipil lain sudah menerapkan dan melakukan evaluasi kinerja, pola rekrutmen berdasarkan sistem merit; dasar-dasar penilaian secara personal (SKP). Supaya merit sistem dapat dilaksanakan dalam suatu lembaga negara ini alangkah lebih baiknya tidak ada kelompok-kelompok militer di dalam lembaga sipil. Maka penting untuk tentara yang ada di sipil itu keluar dari asalnya dan kemudian masuk menjadi pegawai di lembaga sipil. Hematnya, persaingannya menggunakan persaingan yang setara – menjunjung tinggi prinsip kesetaraan; hak orang untuk mengajukan dirinya atau dimajukan oleh orang lain itu penting dalam hak asasi manusia.